

WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan resiko terhadap lingkungan dan kesehatan manusia;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat sebagian kewenangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diserahkan menjadi kewenangan Kabupaten /Kota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pangkalpinang.
5. Instansi Pengelola Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.
6. Instansi Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pangkalpinang.
7. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat dengan Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup dan/ atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
8. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
9. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
10. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/ atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
11. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
12. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
13. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
14. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengelolaan limbah B3.
15. Izin penyimpanan limbah B3 adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 yang diterbitkan oleh Walikota.

16. Izin pengumpulan limbah B3 adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/ oli bekas yang diterbitkan oleh Walikota.
17. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggungjawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3.
18. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.
19. Orang adalah orang perseorangan, dan/ atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Pasal 2

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Pasal 3

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengurangan limbah B3.

Pasal 4

Setiap penghasil limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya secara langsung kedalam media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah B3.

BAB II

WEWENANG PEMERINTAH KOTA

Pasal 6

- (1) Walikota memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengendalian pengelolaan limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menerbitkan izin lokasi pengolahan limbah B3;
 - b. menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha dan/atau kegiatan;
 - c. menerbitkan izin pengumpulan limbah B3 pada skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas;
 - d. melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3 skala kota;
 - e. melaksanakan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kota;
 - f. melaksanakan pengawasan sistem tanggap darurat skala kota; dan
 - g. melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kota.

Pasal 7

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Instansi Pengelola Lingkungan Hidup.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan oleh Instansi Perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Instansi Pengelola Lingkungan Hidup.
- (3) izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat rekomendasi dari Instansi Pengelola Lingkungan Hidup.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Pelaku Pengelola

Paragraf Kesatu Ruang lingkup

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup kegiatan pengelolaan limbah B3 yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3.
- (2) Ruang lingkup pelaku pengelola yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi penghasil limbah B3 dan pengumpul limbah B3.

Paragraf kedua Penghasil dan Pengumpul Limbah B3

Pasal 9

- (1) Setiap penghasil dan pengumpul limbah B3 wajib :
 - a. melaksanakan pengelolaan limbah B3;
 - b. melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. melaksanakan pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat limbah B3;
 - d. memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil limbah B3 juga wajib melakukan reduksi limbah B3.
- (3) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 10

- (1) Penghasil limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
 - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengelola berizin;
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun; dan
 - d. neraca limbah B3.

- (2) Pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
 - a. Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3
 - b. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah b3 kepada pemanfaat dan/ atau pengolah dan /atau penimbun limbah B3;
 - c. Nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/ atau pengolah dan/ atau penimbun limbah B3; dan
 - d. neraca limbah B3
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala Instansi Pengelola lingkungan hidup dengan tembusan kepada instansi lain yang terkait dan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekurang-kurangnya (1) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Format Neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Paragraf ketiga Pemantauan

Pasal 11

- (1) Setiap pengelola limbah B3 dan/ atau kegiatan usahanya menghasilkan limbah B3 yang sama secara terus menerus wajib melakukan uji karakteristik limbah B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut dengan menyertakan hasil analisis laboratorium.
- (2) Apabila terjadi perubahan kegiatan dan/ atau proses dan/ atau bahan baku yang mengakibatkan berubah sifat dan/ atau karakteristik limbah B3 maka pengelola dan penghasil limbah B3 wajib melakukan pengujian kembali.
- (3) Pengujian limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan hidup/ laboratorium lingkungan yang ada di perguruan tinggi yang dapat melaksanakan pengujian limbah B3 yang telah memiliki sertifikasi.
- (4) Hasil pengujian limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala Instansi Pengelola lingkungan Hidup dan instansi terkait lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Kepala instansi pengelola lingkungan hidup wajib menerima laporan dan mengolah laporan menjadi informasi publik.
- (6) Uji karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kegiatan Pengelolaan

Paragraf Kesatu Penyimpanan Limbah B3

Pasal 12

- (1). Penyimpanan Limbah B3 dilakukan ditempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan.

- (2). Tempat penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Lokasi tempat penyimpanan berada di luar kawasan lindung;
 - b. Lokasi tempat penyimpanan:
 - 1. bebas banjir ;
 - 2. tidak rawan bencana dan/atau;
 - 3. di dalam lokasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) yang dapat dilakukan melalui rekayasa teknologi untuk perlindungan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Rancang bangun disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
- (3). Ketentuan lebih lanjut persyaratan Tempat Penyimpanan Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Setiap Badan Usaha dapat melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pasal 12 yang ditempatkan pada Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (2) Apabila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram perhari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya selama-lamanya 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.

Pasal 14

Kegiatan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan pada Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 milik sendiri atau dengan memanfaatkan Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 milik pihak lain melalui perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaporkan kepada Instansi yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Pengangkutan limbah B3 dari sumber ke Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 milik orang lain sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) harus dilaksanakan melalui proses pengangkutan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik limbah B3 yang saling cocok.

Paragraf Kedua Pengumpulan Limbah B3

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperkenankan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan atau penimbun yang telah memiliki izin.
- (2) Setiap Badan Usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (3) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki :
 - a. laboratorium atau alat analisa limbah B3 yang dapat mengidentifikasi atau menguji karakteristik tingkat bahaya dan racun dari limbah B3 yang dikelola;
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan limbah B3.
- (4) Laboratorium atau alat analisis limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus berada pada lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (5) Segala akibat hukum yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan limbah B3 menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.
- (6) Pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan pada tempat pengumpulan limbah B3 mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Lokasi Pengumpulan limbah B3 wajib memenuhi syarat lokasi pengumpulan limbah B3.
- (2) Syarat lokasi pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
 - a. Luas tanah termasuk untuk bangunan penyimpanan dan fasilitas lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) hektar;
 - b. Area secara geologis merupakan daerah bebas banjir tahunan;
 - c. Lokasi harus cukup jauh dari fasilitas umum dan ekosistem tertentu; dan
 - d. Lokasi pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan rencana tata ruang
- (3) Jarak lokasi terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kegiatan pengumpulan limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis dan/ atau karakteristik limbah B3 yang saling cocok.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai standar dan pemilihan lokasi pengumpulan limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pengemasan limbah B3

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan keamanan sebelum melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3, wajib dilakukan kegiatan pengemasan.

- (1) Kegiatan pengemasan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi syarat pengemasan dan tata cara pengemasan limbah B3.
- (2) Syarat pengemasan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Persyaratan pra pengemasan;
 - b. Persyaratan umum kemasan; dan
 - c. Prinsip pengemasan limbah B3.
- (3) Syarat pengemasan dan tata cara pengemasan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Setiap kemasan sebagai hasil dari kegiatan pengemasan sebagaimana dimaksud Pasal 18 wajib diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3.
- (2) Tata cara pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Jenis Izin

Pasal 20

- (1) Setiap penghasil maupun pengumpul limbah B3 wajib memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk minyak pelumas/ oli bekas.

Pasal 21

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. jenis pengelolaan limbah B3;
 - d. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - e. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - f. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pemohon izin, meliputi :
 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3, menghindari tumpahan/ceceran dan mencatat neraca limbah B3;
 4. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3;
 5. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3;

6. mencegah terjadinya tumpahan/ceceraan limbah B;
7. mencatat neraca limbah B3.
- g. sistem pengawasan; dan
- h. masa berlakunya izin.

Pasal 22

Izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberikan atas nama pemohon untuk setiap lokasi penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3.

Bagian Kedua Tata cara Memperoleh Izin

Pasal 23

Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan/ atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada walikota.

Pasal 24

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Instansi Pengelola Lingkungan Hidup, ditandatangani oleh pemohon di atas kertas bermaterai secukupnya.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 23 wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Format permohonan izin, persyaratan administrasi dan teknis serta tata cara lainnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Jangka waktu keputusan permohonan izin selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Kepala Instansi Pengelola Lingkungan Hidup menerbitkan surat tanda terima berkas apabila dokumen permohonan izin sudah lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa penerbitan atau penolakan izin.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota tidak mengeluarkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 26

Tata cara pemrosesan penerbitan izin dilaksanakan sebagai berikut :

- a. selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterimanya permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1), Kepala Instansi Pengelola Lingkungan Hidup menetapkan tim teknis yang berada di lingkungan instansinya untuk mengadakan penelitian lapangan dengan mengikutsertakan instansi terkait lainnya;

- b. selambat-lambatnya 4 (empat) hari sejak dilaksanakannya penelitian dan dianggap lengkap dan benar, tim teknis memberikan rekomendasi teknis kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup.

Pasal 27

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 terdiri dari Ketua tim dan anggota tim.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1(satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 28

- (1) Penelitian lapangan oleh Tim Teknis dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan evaluasi terhadap lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap rancang bangun tempat pengelolaan limbah B3;
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan limbah B3;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap *Standar Operational Procedure* pengelolaan limbah B3; dan
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap jenis dan atau volume limbah B3.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim verifikasi teknis dan instansi terkait lainnya serta pihak pemohon izin.

Pasal 29

- (1) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Walikota yang ditembuskan kepada Menteri.
- (2) Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) diberikan dalam bentuk Keputusan Walikota yang disertai alasan penolakan izin.
- (3) Format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Dalam setiap penerbitan izin wajib mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f yang wajib dipenuhi pemegang izin.
- (2) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Izin

Pasal 31

- (1) Masa berlaku izin penyimpanan limbah B3 dan/atau izin pengumpulan limbah B3 diberikan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa berlakunya dapat dilakukan perpanjangan izin.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada Walikota melalui Kepala instansi perizinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir, tata cara dan prosedur perpanjangan izin dilaksanakan seperti tata cara memperoleh izin.

Pasal 32

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan atau cara pengelolaan limbah B3;
 - b. habis masa berlakunya dan pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
 - c. izin dipindahtangankan atau berganti kepemilikan usaha;
 - d. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dan
 - e. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tata cara perolehan izin.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Segala biaya untuk memperoleh izin dibebankan kepada pemohon izin.
- (2) Untuk pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh Instansi pengelolaan Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 34

Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan pengelolaan Limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh Walikota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 35

- (1) Walikota bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Instansi Pengelola Lingkungan Hidup.

Pasal 36

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Kepala Instansi yang berwenang berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan dan pengumpulan limbah B3;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;
- c. meminta data dan keterangan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha;
- d. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- e. memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah.

Pasal 37

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (35) ayat (2) meliputi:

- a. pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3, termasuk pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin;
- b. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
- c. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

Pasal 38

Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggung jawab kegiatan dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin; dan
 - e. pencabutan izin.

Pasal 40

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) huruf a dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengenaan sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) huruf b dapat langsung diterapkan tanpa melalui teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) jika pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan telah mulai berdampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 41

Sanksi administratif paksaan pemerintah diberikan kepada penanggung jawab kegiatan usaha dalam bentuk:

- a. perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- b. perintah untuk melakukan penyelamatan dan pemulihan kualitas lingkungan; dan
- c. tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Apabila dalam rentang waktu pengenaan sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 39, penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan tidak patuh pada perintah yang ditetapkan maka diberikan sanksi denda administratif.

Pasal 43

Pengenaan sanksi administratif pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) huruf d dan e dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan tidak melakukan paksaan pemerintah.

Pasal 44

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Walikota kepada penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang telah benar-benar terbukti melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat perolehan izin dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam izin setelah mendapat pertimbangan teknis dari Instansi pengelola lingkungan hidup.
- (2) Pemegang izin yang izinnya telah dicabut, tidak dapat mengajukan permohonan izin kembali

Pasal 45

Penetapan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, ditetapkan oleh Kepala Instansi Perizinan kepada penanggungjawab kegiatan dan atau usaha yang telah melakukan pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Maret 2012

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2012 NOMOR 04

